



P U T U S A N

No. 408 K/TUN/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan, diwakili oleh I Wayan Nedeng, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Badan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Anwar Baso Mapparessa, Gumono, SH., Djoko Mursito, SH., Drs. Zafar Sodikin, Mochamad Alimuddin, SH., Sunarto, SH. dan Sumiati, Sm.Hk., Pegawai Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2002 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

ALI KUNCORO, Dkk, (44 orang), semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Miwon Indonesia Tbk. (Unit Printing), beralamat di Jalan Raya Driyorejo No.22, Gresik, Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Adi Sanusi, Sugiyoto, Suyadi dan T. Heri Pranoto, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pimpinan Unit Kerja (PUK) PT. Miwon Indonesia Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2002 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang digugat Penggugat adalah suatu putusan Administrasi Tata Usaha Negara (putusan P.4 Pusat No.31/496/68-7/XIII/PHI/05-2001) tanggal 31 Mei 2001 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Miwon

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 408 K/TUN/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk. Dengan PUK SPSI PT. Miwon Indonesia Tbk. Mengenai Penafsiran Masa Kerja Atas Kesepakatan Bersama Akibat Alih Status Perusahaan ;

Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) secara musyawarah/mufakat pada tanggal 31 Mei 2001 memutuskan :

Mengubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Jawa Timur di Surabaya No.45/367-3/XIII/PHI/12-2000 tanggal 15 Desember 2000, sehingga menjadi sebagai berikut :

- I. Menolak tuntutan PUK. SP. Sektor RTMM-FSPSI PT. Miwon Indonesia Tbk. Sebagian kepada Pengusaha PT. Miwon Indonesia di Driyorejo – Gresik ;
- II. Mewajibkan kepada PUK. SP. Sektor RTMM-FSPSI PT. Miwon Indonesia Tbk. dan Pengusaha PT. Miwon Indonesia di Driyorejo – Gresik untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama No.300/D/MI/VI/1996 tanggal 30 Juni 1996 ;
- III. Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Gresik di Gresik ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2001 Nomor : 31/496/68-7/XIII/PHI/05-2001 diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Desember 2001, kemudian Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Maret 2002 dan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria yang ditentukan ditetapkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, yaitu :

KONKRIT : Karena Surat Keputusan tersebut a quo nyata-nyata dibuat oleh Tergugat tidak Abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan ;

INDIVIDUAL : Karena Surat Keputusan tersebut ditujukan dan berlaku bagi Penggugat/Sdr. Ali Kuncoro, dkk (44 orang) karyawan PT. Miwon Indonesia Tbk., yang beralamat di Jalan Driyorejo Gresik - Jawa Timur ;

FINAL : Karena Surat Keputusan a quo diatas telah Definitif dan menimbulkan akibat hukum dimana ditentukan penolakan sebagian tuntutan Penggugat padahal yang sebenarnya Penggugat menuntut Masa Kerja, akibat peralihan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 408 K/TUN/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Eks. PT. Jico Agung ke PT. Miwon Indonesia Tbk. ;

Bahwa dalam sengketa ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima., memeriksa dan menyelesaikan atau memutuskan sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang. No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang memutuskan menolak tuntutan Penggugat sebagian kepada Pengusaha PT. Miwon Indonesia.,Tbk, sifatnya tidak jelas, karena tidak dijelaskan dengan pasti terhadap tuntutan-tuntutan apa yang ditolak maupun yang diterima/dikabulkan. Oleh karena Putusan Tergugat No. 31/496/68-7/XIII/PHI/05-2001, tanggal 31 Mei 2001 dimaksud dinilai tidak ada kepastian hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo (P.4 Pusat) yang mewajibkan kepada Penggugat dan Pengusaha PT. Miwon Indonesia., Tbk. Untuk melaksanakan Kesepakatan No. 300/D/MI/VI/1996, tanggal 30 Juni 1996 sangat menyimpang sekali terhadap pokok permasalahannya, mengingat timbulnya sengketa itu sendiri adalah akibat. dari tidak diakuinya Masa Kerja Penggugat terhadap Kesepakatan Bersama No. 300/D/MI/VI/1996 akibat alih status perusahaan yakni dan Eks. PT. Jico Agung ke PT. Miwon Indonesia, Tbk (Hal-hal apa yang harus dan tidak dilaksanakan).

Maka oleh karenanya Putusan Tergugat a quo (P.4 Pusat) No.31/496/68-7/XIII/PHI/05 2001 dimaksud sangat tidak berdasar dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa putusan Tergugat a quo disamping tidak cermat melihat permasalahan yang terjadi, juga tidak teliti dalam mengambil keputusan, sehingga telah terjadi pelanggaran atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat 1 dan 2 a.b dan c Undang-Undang. No.5 Tahun 1986, karenanya mohon putusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah suatu putusan P4 Pusat No. 31/496/68-7/XIII/PHI/05-2001, tanggal 31 Mei 2001 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan antara PT. Miwon Indonesia, Tbk, yang beralamat di Jalan Driyorejo, Gresik - Jawa Timur dengan Sdr. Ali Kuncoro sendiri Dkk (44 orang) terhadap masalah Pengakuan Masa Kerja akibat alih status dari Ex. PT. Jico Agung ke ke P.T. Miwon Indonesia, Tbk. keputusannya mengambang dan kepastian hukumnya tidak jelas. Yang menjadi pokok permasalahannya adalah Surat Putusan Tergugat khususnya terhadap Sdr. Ali Kuncoro sendiri dkk. (44 orang) yang namanya terlampir dimana tidak adanya kejelasan yang pasti

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 408 K/TUN/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan-tuntutan mana yang. dikabulkan, sebagaimana. yang diputuskan oleh Tergugat P.4 Pusat dengan No. 31/496/68-7/XIII/PHI/05-2001, tanggal 31 Mei 2001. Oleh karena tidak adanya kejelasan hukum yang tercantum pada putusan Tergugat (P.4 Pusat) tersebut, maka putusan tersebut dinilai cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo yang dibuat pada tanggal 31 Mei 2001 dan baru diterima oleh Kuasa Penggugat (Ketua PUK. SPSI. PT. Miwon Indonesia) yaitu Sdr. Adi Sanusi pada tanggal 14 Desember 2001, kemudian Penggugat memberi Kuasa dengan Hak Substitusi tanggal 25 Desember 2001 di Driyorejo – Gresik Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tersebut, kemudian melimpahkan kembali kuasa tersebut kepada Kuasa Hukum di Jakarta yaitu Kantor Pengacara .. Soehartono, SH., Mansyur M. Saleh, SH.,ME. & Rekan serta LKBHP - YABAK, pada tanggal 11 Maret 2002 ;

Bahwa bukti yang dilihat untuk mengambil keputusan dari Tergugat hanya atas dasar Kesepakatan Bersama No. 300/D/MI/VI/1996 tanpa mempertimbangkan bukti-bukti adanya pengakuan bahwa masa kerja Sdr. Ali Kuncoro sendiri dkk. (44 orang) diakui dimulai dari Eks. PT. Jico Agung oleh Pengusaha PT. Miwon Indonesia, Tbk. Jalan Driyorejo Gresik - Jawa Timur ;

Bahwa di dalam Kesepakatan Bersama No. 300/D/MI/VI/1996 ayat 1 telah dicantumkan kalimat Tidak Mengurangi semua pendapatan yang telah diterima sebelumnya, sehingga pendapatan yang selama ini diberikan kepada Sdr. Ali Kuncoro sendiri dkk. (44 orang) khususnya pemberian yang terkait dengan perhitungan masa kerja dan dihitung mulai masuk di Eks. PT. Jico Agung merupakan hak/pendapatan yang memang diterima sebelum adanya peralihan ;

Bahwa adanya pengakuan/pemberian hak-hak kepada Sdr. Ali Kuncoro sendiri dkk (44 orang) dari Pengusaha PT. Miwon Indonesia Tbk. Setelah peralihan yang berdasarkan perhitungan masa kerja dari ex PT. Jico Agung antara lain :

- Mendapatkan hak cuti besar dengan perhitungan berdasarkan masa kerja ;
- Pemberian bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR) dihitung berdasarkan masa kerja dan dihitung mulai dari PT. Jico Agung ;
- Adanya pengakuan dalam bentuk Piagam Penghargaan masa kerja dari PT. Miwon Indonesia Tbk. yang masa kerjanya dihitung dari mulai masuknya karyawan di PT. Jico Agung ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 408 K/TUN/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pekerja Eks. PT. Jico Agung selama ini yang keluar (4 orang) dari PT. Miwon Indonesia Tbk. mungkin dapat menerima seperti putusan dari Tergugat a quo tersebut mengingat :

- Mereka tidak tahu kemana harus meminta bantuan/mengadu nasibnya, sehingga mereka dengan terpaksa harus menerima apa adanya dan mereka juga tidak sadar bahwa mereka itu telah dibohongi ;
- Karena dengan keterpaksaan, mereka pindah kerja keluar daerah untuk perbaikan penghasilan/nasib, sehingga mereka menerima dengan pasrah karena terdesak kebutuhan biaya ;

Bahwa para pekerja yang mengetahui dimana tempat meminta bantuan pembelaan dan perlindungan hukum terhadap pengakuan masa kerja, maka mereka melalui organisasi SPSI melakukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan Tergugat a quo (P.4 Pusat) yang telah ceroboh mengeluarkan putusan No. 31/496/68-7/XIII/PHI/05-2001, tanggal 31 Mei 2001, diantara yang menggugat antara lain adalah Sdr. Ali Kuncoro sendiri dkk. (44 orang) kuasa masing-masing terlampir ;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut diatas, Tergugat didalam menjalankan tugasnya ternyata terbukti telah melakukan tindakan sewenang-wenang, tidak teliti dalam melihat permasalahannya dan ceroboh dalam mengambil keputusan, sehingga putusannya menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal. Disini tampak jelas tindakan Tergugat a quo (P.4 Pusat) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No.5 tahun 1986 pada Pasal 53 ayat 2 sub a, b dan c. Bahwa akibat tindakan ketidak telitian Tergugat a quo (P.4 Pusat) tersebut telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil yang seharusnya Penggugat memperoleh tambahan setiap pendapatan yang berkaitan dengan masa kerja ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah putusan Tergugat (P.4 Pusat) No. 31/496/68-7/XIII/PHI/05-2001, tanggal 31 Mei 2001 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (P.4 Pusat) untuk menerbitkan putusan baru yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 408 K/TUN/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Hubungan Kerja Sdr. Ali Kuncoro sendiri dkk. (44 orang) mempunyai masa kerja terhitung sejak mulai dari PT. Jico Agung sampai dengan sekarang ;
- b. Mewajibkan kepada Pengusaha/Perusahaan PT. Miwon Indonesia Tbk. untuk membayarkan hak-hak para karyawan (44 orang) yang belum diselesaikan sesuai dengan Permen No.03/M/1996, Jo, Kepmen No. 150/M/2000 Pasal 21, 22, 23 dan 24 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 55/G/2002/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Januari 2003 yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal putusan Tergugat (P.4 Pusat) No. 31/496/68-7/XIII/PHI/05-2001, tanggal 31 Mei 2001 ;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat (P.4 Pusat) untuk menerbitkan putusan baru yang isinya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Hubungan Kerja Sdr. Ali Kuncoro sendiri dkk. (44 orang) mempunyai masa kerja terhitung sejak mulai dari PT. Jico Agung sampai dengan sekarang ;
 - b. Mewajibkan kepada Pengusaha/Perusahaan PT. Miwon Indonesia Tbk. (sebagai induk Perusahaan dan dalam rangka merger dengan PT. Jico Agung) untuk membayarkan hak-hak para karyawan (44 orang) yang belum diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 14 Januari 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. W7.PT.TUN.KAS. 309.2003 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Februari 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 14 Februari 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 408 K/TUN/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Kasasi dari Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. W7.PT.TUN.KAS.-1927-2003 tanggal 14 Agustus 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi mengajukan tambahan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 3 Juli 2003, dengan demikian tambahan memori kasasi tersebut diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasi dan tambahan memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. Bahwa putusan Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah Pemohon Kasasi ungkapkan yaitu Kesepakatan Bersama antara pihak Termohon Kasasi dengan PT. Miwon Indonesia tanggal 30 Juni 1998 (bukti T.3) ;
- b. Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut merupakan dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUH.Perdata jo Pasal 1320 KUH.Perdata) ;
- c. Bahwa apabila salah satu pihak tidak berkenan dan tidak disetujui oleh pihak lain dalam penyelesaiannya merupakan wewenang Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dan bukan kompetensi Pemohon Kasasi maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
- d. Bahwa sebagai pihak dalam perkara ini bukan pada pekerja Ali Kuncoro, dkk. (44 orang) melainkan Pimpinan Unit Kerja (PUK) PT. Miwon Indonesia, Tbk. di Gresik, karena perkara ini merupakan Perselisihan Perburuhan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 (c) yang bunyinya adalah :
"Pertentangan antara Majikan atau Perkumpulan Majikan dengan Serikat Buruh atau gabungan Serikat Buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan" ;
- e. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie pada halaman 13 dan 14 alinea 9 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menetapkan bahwa perjanjian tersebut merupakan "perjanjian yang mengandung pending dan bersifat transisional" sehingga kesepakatan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 408 K/TUN/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dapat memecahkan masalah yang menjadi pending/transisi tersebut dimana salah satunya adalah “masa kerja” dari setiap Pekerja tersebut ;

- f. Bahwa penetapan Judex Factie tersebut sudah melampaui wewenang, karena bukan merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara/Badan Tata Usaha Negara (Pemohon Kasasi) dan yang berwenang menilai adalah Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) ;
- g. Bahwa amar putusan Judex Factie tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial sebab dalam amar 3 butir b yang mewajibkan kepada Pengusaha PT. Miwon Indonesia, Tbk. untuk membayar hak-hak karyawan (44 orang) yang belum diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (ketentuan hukum yang mana dan hak-hak karyawan apa saja yang harus dibayarkan, ini harus jelas supaya mempunyai kekuatan hukum eksekutorial) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad a sampai dengan g :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum, sebab hanya merupakan pengulangan fakta belaka dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut harus ditolak ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 408 K/TUN/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2006 oleh Titi Nurmala Siagian, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan Prof.DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.,MH.-

ttd./- Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.-

ttd./- Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.-

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp.493.000,-</u> |
| Jumlah : | Rp.500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

(ASHADI, SH.)
NIP. : 220000754

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 408 K/TUN/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)